

PEMBERIAN – SANTUNAN – KECELAKAAN KERJA

2023

Kpt 339 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 339 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dibuat sehubungan telah terjadi kecelakaan kerja terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulakamba pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu diberikan santunan Kecelakaan Kerja;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulakamba pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PMK Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016; PMK Nomor 196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2021; PMK Nomor : 83/PMK.02/2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 1 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini memberikan santunan kecelakaan kerja kepada Anggota PPK Kecamatan Bulakamba atas nama : Agus Kusnadi, alamat Desa Bulusari Rt.002 Rw.008 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, jabatan PPK Divisi Sumber Daya Manusia, diberikan santunan kecelakaan kerja sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023
- Lamp. :-